

Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Anak

Daudy Buhari, Efrida Wati Harahap, Bestari Endayana
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
STIT Hasyim Asy'ari Padangsidempuan
daudybuhari31@gmail.com, efridawatiharahap281@gmail.com,
bestariendayana08@gmail.com
uinsyahada@gmail.com, stithaspsp@gmail.com

Abstract

Polygamy is a marital practice of marriage in which a man has more than one wife simultaneously. In this context, the impact of polygamy on child development becomes a significant concern. Research has shown that polygamy can have complex and varied effects on child development. In this abstract, we will discuss some of the main impacts of polygamy on child development, including emotional, social, and psychological effects. In terms of emotional impact, children in polygamous families may struggle to understand and manage their feelings related to the complex family situation. They may feel jealous, insecure, or neglected due to the divided attention and time between multiple mothers and siblings. This can lead to prolonged emotional stress and affect their mental well-being. The social impact of polygamy on children also needs to be considered. In polygamous families, children have half-siblings from different mothers. This dynamic can create complexity in sibling relationships and affect family bonds. Children may struggle to build strong and supportive relationships with their half-siblings, especially if there is competition or perceived unfairness within the family. Additionally, children in polygamy may also face social stigma and difficulties in interacting with their peers outside the family environment. The psychological impact of polygamy on child development is also important to consider. Children in polygamous families may experience identity conflicts and difficulties in understanding their roles within the complex family structure. They may find challenging to meet the expectations and demands placed upon them by multiple mothers and fathers. This can affect their identity development and increase the risk of psychological issues such as anxiety, depression, or low self-esteem.

Keywords: *Polygamy, Child Development, Emotional Impact, Social Impact, Psychological Impact*

Pendahuluan

Tuhan yang Maha Esa menciptakan manusia dalam dua jenis yang berbeda, yaitu pria dan wanita, yang dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama. Naluri ini mendorong orang untuk menikah, karena pernikahan adalah satu-satunya cara untuk membentuk keluarga yang penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita, baik secara fisik maupun emosional, yang bertujuan untuk membentuk keluarga. Dengan adanya keluarga, masyarakat dapat terbentuk dengan baik. (Novita et al., 2021) Menikah adalah salah satu praktik yang sangat penting dalam agama Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Bahkan, Rasulullah pernah menyatakan bahwa dia akan mengeluarkan seseorang dari umatnya jika mereka membenci atau menolak untuk menikah. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pernikahan.



Selain itu, istilah poligami sering dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Beliau berpoligami dengan cara yang sesuai dengan syariat, dengan mengacu pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memperbolehkan laki-laki memiliki lebih dari satu istri. (Cahyani, 2018) Poligami yang merupakan praktik memiliki lebih dari satu pasangan hidup, dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak-anak yang terlibat dalam poligami tersebut. Dampak ini dapat meliputi aspek emosional, sosial, dan psikologis dalam kehidupan anak-anak tersebut. Perlu diingat bahwa dampak poligami pada perkembangan anak dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, dan dukungan orang tua. Namun, ada beberapa dampak umum yang terjadi dalam konteks poligami.

Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah perasaan ketidakadilan atau ketidaksetaraan di antara anak-anak dalam keluarga poligami. Anak-anak mungkin merasa cemburu atau merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sama dari orang tua mereka seperti anak-anak lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan emosional mereka menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga. Selain itu, poligami juga dapat mempengaruhi dinamika sosial dalam keluarga. Anak-anak dalam keluarga poligami mungkin menghadapi tantangan dalam membangun hubungan yang sehat dengan saudara-saudara mereka yang memiliki ibu yang berbeda. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan dalam menavigasi peran dan identitas mereka dalam keluarga yang kompleks. Poligami tidak hanya memiliki dampak negatif pada istri, tetapi juga pada anak-anak. Pada dasarnya, semua istri dan anak-anak berharap memiliki keluarga yang ideal dengan satu ayah dan satu ibu. Kehadiran keluarga lain dalam kehidupan mereka dapat memicu perasaan cemburu, marah, sedih, dan kecewa. Pembagian perhatian ayah untuk keluarga yang lain juga dapat menyebabkan kurangnya kasih sayang yang diberikan kepada anak-anak. Selain itu, bagi anak perempuan, poligami yang terjadi pada orang tuanya dapat meninggalkan trauma yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap pernikahan dengan pria di masa depan. (Fajarwati, 2021)

Poligami memiliki dampak yang kompleks terhadap perkembangan anak, terutama dalam hubungan emosional, keamanan sosial, pola ikatan, perkembangan identitas. Dalam poligami, anak mungkin mengalami pembagian perhatian dan waktu antara orang tua yang lebih dari satu, yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan anak dengan orang tua. kurangnya perhatian dan waktu yang konsisten dapat berdampak negatif pada perkembangan emosional dan sosial anak. Selain itu, poligami juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam hubungan keluarga, yang dapat mempengaruhi keamanan emosional anak. Anak mungkin merasa tidak stabil dan tidak aman dalam hubungan dengan orang tua dan saudara-saudara mereka. Anak mungkin mengalami kesulitan dalam memahami peran dan identitas mereka dalam keluarga yang poligami yang menyebabkan kebingungan dan konflik internal.

Namun, penting untuk diingat bahwa dalam poligami pada perkembangan anak tidak selalu negatif. Dalam beberapa kasus, anak-anak dapat tumbuh dengan pemahaman yang lebih luas tentang keluarga, toleransi, dan komunikasi yang baik. Dukungan dan perhatian yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan keluarga yang stabil juga dapat membantu mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Penting bagi orang tua untuk memahami dan memperhatikan dampak poligami terhadap perkembangan anak.

Berdasarkan pemaparan di atas maka disini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Anak". Semoga hasil penelitian yang dipaparkan disini dapat memberikan inspirasi dan panduan untuk semua orang dalam membangun hal yang lebih baik.

A. Pengertian Poligami

Berdasarkan fakta sejarah, praktik poligami telah ada sebelum munculnya agama islam. Kehadiran islam membawa aturan mengenai poligami sebagai upaya untuk menyempurnakan syari'ah sebelumnya dan sekaligus mengatur serta membatasi praktik tersebut. Meskipun islam memberikan kesempatan bagi kaum pria untuk berpoligami, namun peluang tersebut sangat terbatas hanya diperbolehkan jika seseorang mampu bersikap adil secara menyeluruh . karena keadilan merupakan suatu hal yang tidak mudah diwujudkan, dapat disimpulkan bahwa meskipun islam memperbolehkan poligami, namun kecenderungan utamanya adalah menuju monogami.(Hermanto, 2017)

Poligami adalah praktik perkawinan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara sah dalam waktu yang bersamaan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, dengan "poly" yang berarti banyak dan "gamos" yang berarti perkawinan. Dalam bahasa Arab, poligami dikenal dengan *ta'addud al-zaujat*, yang berarti memiliki banyak istri. Dalam poligami, suami memiliki kemampuan hukum untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik ini memiliki implikasi sosial, budaya, dan hukum yang kompleks. Beberapa negara dan agama mengatur poligami dengan persyaratan dan batasan tertentu, sementara yang lain melarangnya sepenuhnya. Poligami berbeda dengan monogami, dimana seorang suami hanya memiliki satu istri secara sah.(Isti'ana & Husna, 2022)

Dalam konteks ilmu hukum, poligami dikenal sebagai *double huwelijk*, yang merujuk pada ikatan perkawinan dimana salah satu pihak melakukan perkawinan dengan beberapa lawan jenisnya secara bersamaan. Sedangkan dalam konteks fikih, poligami dikenal dengan istilah *rojulun yatazaywaju aksyar min imraatin ila arba'ah niswah*, yang berarti seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan lebih dari satu perempuan.(Karimullah, 2021)

Dalam islam, poligami diatur dengan syarat adil dan keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri yang dimiliki. Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan materi yang dapat diukur, bukan keadilan dalam hal perasaan atau kecenderungan hati. Beberapa orang berpendapat bahwa poligami sebaiknya dilarang karena dapat menimbulkan banyak masalah dan dampak negatif, seperti timbulnya hubungan seks di luar nikah, perempuan menjadi simpanan, dan pernikahan di bawah tangan. Hal ini dapat merugikan perempuan karena tidak ada bukti autentik tentang status pernikahannya dan juga berdampak buruk pada anak-anak. Namun poligami yang diijarkan dalam Al-Qur'an sebenarnya lebih manusiawi dan bermoral dibandingkan dengan apa yang terjadi dalam masyarakat yang melarang poligami. Poligami dalam islam tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi siapapun.(Munawar, 2021)

B. Faktor-Faktor Seseorang Melakukan Poligami

Dalam konteks poligami dalam islam, ada beberapa alasan yang sering dikemukakan oleh para ulama. Namun, penting untuk dicatat bahwa poligami tidak diwajibkan dalam islam, melainkan diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Berikut adalah beberapa alasan yang sering dikemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Istri mandul, jika istri tidak dapat memiliki anak atau mengalami masalah kesehatan yang membuatnya tidak mampu melahirkan, suami dapat memilih untuk menikahi wanita lain untuk memperoleh keturunan.
2. Istri telah menopause, jika istri telah mencapai masa menopause dan tidak lagi mampu memiliki anak, suami dapat memilih untuk menikahi wanita lain untuk memperoleh keturunan.

3. Kemampuan seksual yang luar biasa, dalam beberapa kasus suami mungkin memiliki kebutuhan seksual yang tinggi yang tidak dapat dipenuhi oleh satu istri. Dalam hal ini, poligami dapat dipertimbangkan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
4. Ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, dalam beberapa masyarakat, terkadang terdapat ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan. Jika jumlah wanita jauh lebih banyak daripada laki-laki, poligami dapat menjadi pilihan untuk memastikan bahwa setiap wanita memiliki suami. (Amanda Odelia & Khairani Bakri, 2023)

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika terdapat alasan yang jelas, sesuai dengan pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah jika istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, jika istri mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan demikian pengadilan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan permohonan suami yang ingin berpoligami dan memberikan izin jika alasan yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. (Afrizal & Saifullah, 2021)

C. Hukum Poligami

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai poligami. Beberapa ulama menyetujui poligami dengan syarat yang longgar, sementara yang lain menyetujuinya dengan syarat yang sangat ketat. Ada juga ulama yang melarang poligami kecuali dalam keadaan tertentu yang memaksa sang suami untuk berpoligami. Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang membahas poligami dalam Surah An-Nisa ayat 3 yang artinya:

“Dan jika anda khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika anda menikahnya, maka anda dapat menikahi perempuan lain yang anda sukai, dalam jumlah dua, tiga, atau empat. Namun, jika anda khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah hanya satu perempuan, atau bahkan seorang hamba sahaya perempuan yang anda miliki. Hal ini lebih baik agar anda tidak berbuat zalim.”

Namun, islam tidak menganjurkan atau mewajibkan poligami secara mutlak, dan juga tidak melarang atau mengharamkannya secara mutlak. Oleh karena itu, poligami menjadi topik yang selalu memicu perdebatan hingga saat ini. Beberapa ulama berpendapat bahwa poligami *haram lighairi* (dilarang kecuali keadaan tertentu). Pendapat ini didasarkan pada dampak dan konsekuensi buruk yang dapat timbul dari poligami. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa poligami pada dasarnya tidak untuk menzalimi siapa pun. Bahkan poligami dapat membawa kebahagiaan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penting untuk diingat bahwa pendapat-pendapat ini merupakan pandangan individu dan dapat berbeda di antara ulama. Setiap individu dan masyarakat perlu memahami dan mempertimbangkan konteks, syarat, dan konsekuensi poligami sebelum mengambil keputusan terkait. (Nailiya, 2016)

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, poligami tidak diwajibkan atau disunnahkan, tetapi dianggap makruh. Bagi laki-laki yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri yang dimiliki, poligami diharamkan baginya. Namun, secara umum poligami dianggap mubah dengan pertimbangan individu dan sosial.

Sementara itu, menurut Wahbah Al-Zuhaily, poligami terkait dengan syarat dan kondisi tertentu, baik yang bersifat umum maupun khusus. Sebab umum poligami adalah ketika jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan, dan ini berkaitan dengan aspek sosial spiritual atau memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menikah dan mencegah mereka dari penyimpangan atau penyakit berbahaya seperti AIDS, serta untuk kepentingan dakwah dan sebagainya. Sebab khusus poligami adalah jika istri mandul atau sakit, suami membenci istrinya sementara perceraian dianggap makruh, atau jika syahwat laki-laki lebih besar daripada perempuan. (Mardi, 1974)

D. Syarat-syarat Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat dan prosedur yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan intruksi presiden yaitu sebagai berikut:

1. Syarat-syarat poligami diatur dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. Pasal 55 menyatakan bahwa seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, namun jumlah istri terbatas hingga empat orang. Syarat utama untuk melakukan poligami adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jika suami tidak mampu memenuhi syarat ini, maka ia dilarang untuk memiliki lebih dari satu istri.
2. Proses poligami juga diatur dalam KHI. Suami yang ingin menikahi istri kedua, ketiga, atau keempat harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Izin ini diberikan setelah suami mengajukan permohonan dan memberikan alasan yang jelas dan sah untuk melakukan poligami dari Pengadilan Agama. Izin ini diberikan setelah suami mengajukan permohonan dan memberikan alasan yang jelas dan sah untuk melakukan poligami. Pengadilan Agama akan mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan istri-istri yang ada serta kepentingan anak-anak dalam memberikan izin poligami.

Dengan demikian, poligami dalam hukum Islam diatur dalam KHI dan suami harus memenuhi syarat-syarat adil dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk memiliki lebih dari satu istri. (Masri, 2019)

E. Dampak Poligami

Dampak yang sering terjadi pada istri yang suaminya berpoligami adalah sebagai berikut:

- a. Munculnya perasaan rendah diri dan penyalahgunaan diri, istri mungkin merasa bahwa suaminya memilih untuk berpoligami karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya. Hal ini dapat menyebabkan perasaan inferior dan meragukan kemampuan mereka sebagai istri.
- b. Ketergantungan ekonomi pada suami, meskipun ada beberapa suami yang dapat adil terhadap istri-istrinya, seringkali suami lebih memprioritaskan istri muda dan mengabaikan istri dan anak-anak yang sudah ada sebelumnya.
- c. Dampak lain dari poligami adalah seringnya terjadi kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, ekonomi, seksual, maupun psikologis. Poligami dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri, yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam berbagai bentuk.
- d. Poligami juga berdampak pada praktik pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, yang sering disebut sebagai nikah dibawah tangan. Pernikahan semacam ini tidak dicatat di kantor pencatatan nikah, sehingga dianggap tidak sah secara hukum oleh negara, meskipun dianggap sah menurut agama. Akibatnya, perempuan yang terlibat

dalam pernikahan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang seharusnya, seperti hak waris dan lainnya.

- e. Yang paling mengkhawatirkan, poligami juga meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual. (PMS) dan virus HIV/AIDS. Bergantinya pasangan seksual secara terus-menerus dalam poligami dapat meningkatkan peluang penularan penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, jika tidak ada praktik seks yang aman dan pemeriksaan kesehatan yang teratur.

Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa poligami dapat memiliki dampak negatif pada istri-istri yang terlibat. (Sukri, 2022)

F. Pengertian perkembangan anak

1. Pengertian perkembangan anak

Perkembangan adalah proses peningkatan atau penyempurnaan fungsi-fungsi kemampuan atau keterampilan tubuh seseorang. Ini melibatkan pertumbuhan fisik, perubahan emosional, perkembangan pola pikir, hubungan sosial, dan keterampilan motorik. Perkembangan terjadi sepanjang hidup seseorang dan melibatkan perubahan jangka panjang dalam berbagai aspek kehidupan, yang dapat mempengaruhi fungsi sosial dan psikologis individu. (Talango, 2020)

Perkembangan melibatkan peningkatan kematangan dan fungsi psikologis manusia. Kematangan perkembangan ini akan meningkatkan kemampuan individu dalam berbagai aspek perkembangan. Memahami perkembangan anak usia dini sangat penting karena perkembangan pada periode ini akan berdampak pada perkembangan selanjutnya sepanjang hidup. Pengetahuan tentang perkembangan anak dapat membantu orang tua dan guru dalam menyusun strategi yang optimal untuk memfasilitasi perkembangan anak tersebut. (Khaironi, 2018)

Jadi, perkembangan anak adalah proses bertahap dimana anak mengalami perubahan kognitif, emosional, dan sosial yang signifikan seiring dengan pertumbuhan dan pematangan mereka. Dimana melibatkan perkembangan kemampuan motorik, bahasa, pemikiran, emosi, dan interaksi sosial. Perkembangan anak juga melibatkan pembentukan identitas, nilai-nilai, keterampilan yang akan membentuk dasar bagi kehidupan mereka di masa depan.

2. Perkembangan psikologi anak

Psikologi anak adalah cabang psikologi yang mempelajari perkembangan mental anak. Meskipun terkait erat, psikologi anak harus dibedakan dari ‘psikologi genetik’, meskipun keduanya merupakan bagian penting dari disiplin ini. Untuk menghindari keambiguan dalam terminologi, penting untuk mencatat bahwa istilah ‘genetik’ dalam ‘psikologi genetik’ diperkenalkan oleh psikolog pada paruh kedua abad ke-19 untuk merujuk pada aspek-aspek perkembangan dalam psikologi. Secara mendasar, perkembangan mental anak terjadi dalam tiga periode besar yang saling melengkapi. Setiap periode ini memperluas dan mengubah periode sebelumnya. Dalam psikologi anak, kita dapat mengikuti perkembangan mereka langkah demi langkah, bukan dalam kondisi yang abstrak, tetapi dalam konteks kehidupan yang nyata. Setiap generasi menghadapi masalah-masalah yang selalu berulang tanpa henti, dan psikologi anak memungkinkan kita untuk memahami dinamika subjek yang hidup dan terlibat dalam proses tersebut. (Novita, 2021)

G. Teori Attachment (Teori Ikatan)

Teori *attachment* adalah teori yang menjelaskan hubungan emosional antara individu, terutama dalam hubungan jangka panjang seperti antara orang tua dan anak,

serta hubungan romantis. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh John Bowlby, seorang psikolog yang tertarik untuk memahami dampak dan kesulitan yang dialami anak-anak ketika dipisahkan dari pengasuh utama mereka. Menurut Bowlby keterikatan adalah sifat alami yang dimiliki oleh manusia, dia berpendapat bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk membentuk ikatan emosional yang kuat dengan figur pengasuh utama mereka, biasanya orang tua untuk merasa aman dan terlindungi. Ketika ikatan ini terbentuk dengan baik, individu akan merasa nyaman untuk menjelajahi dunia dan mengembangkan hubungan sosial yang sehat. (Nursanty & Wulandari, 2021)

Dalam konteks poligami, dampak poligami terhadap perkembangan anak dapat dipahami melalui teori *attachment*. Misalnya, anak-anak yang tumbuh dalam keluarga poligami mungkin mengalami kesulitan dalam membentuk ikatan yang aman dengan semua orang tua mereka. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan emosional mereka dan kemampuan mereka untuk mempercayai dan bergantung pada orang tua mereka secara konsisten. Teori ini berfokus pada hubungan emosional antara anak dan orang tua atau pengasuhnya. Dalam hal poligami, anak-anak yang tumbuh dalam keluarga poligami mungkin mengalami perubahan dalam dinamika ikatan mereka dengan orang tua mereka. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membentuk ikatan yang aman dan stabil dengan semua orang tua mereka, karena perhatian dan sumber daya yang terbagi di antara beberapa istri dan anak.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berdasarkan penelitian kepustakaan (*Library Research*) mengenai dampak poligami terhadap perkembangan anak yang melibatkan langkah-langkah seperti, dilakukannya identifikasi tujuan penelitian untuk memahami dampak poligami terhadap perkembangan anak secara mendalam. Kemudian dilakukan pencarian literatur melalui jurnal ilmiah, buku, dan sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Setelah itu, dilakukan seleksi sumber-sumber kepustakaan yang sesuai dengan kriteria penelitian, keandalan, validitas, dan relevansi informasi yang terkandung di dalamnya.

Kemudian, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap sumber-sumber kepustakaan yang telah dipilih untuk menggali temuan-temuan penting mengenai dampak poligami terhadap perkembangan anak. Data-data yang relevan kemudian dikumpulkan dan dianalisis dengan memperhatikan tema-tema utama, perbedaan, dan kesamaan dalam dampak poligami terhadap perkembangan anak yang diungkapkan dalam literatur. Hasil analisis tersebut disusun dalam laporan penelitian yang mencakup tinjauan literatur, temuan-temuan, dan kesimpulan mengenai dampak poligami terhadap perkembangan anak berdasarkan penelitian kepustakaan yang telah dilakukan. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak poligami terhadap perkembangan anak yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian ini membahas dampak poligami terhadap perkembangan anak dalam konteks keluarga yang menerapkan poligami sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah temuan utama dari penelitian ini: Dampak Emosional Ditemukan bahwa anak-anak dalam keluarga poligami mengalami perasaan ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara satu dengan yang lain. Terdapat potensi munculnya perasaan cemburu dan kekhawatiran mengenai perhatian orang tua.

Dampak Sosial. Keluarga poligami dapat menghadapi tantangan dalam membangun hubungan yang sehat antara saudara-saudara yang berasal dari istri-istri yang berbeda. Anak-anak juga mungkin mengalami kesulitan menavigasi peran dan identitas mereka dalam keluarga dapat menciptakan ketidakamanan emosional bagi anak-anak. Kesulitan dalam Pembentukan Ikatan Aman

Anak-anak dalam keluarga poligami mungkin mengalami kesulitan membentuk ikatan yang aman dengan semua orang tua mereka. Pembagian perhatian dan sumber daya dapat mempengaruhi konsistensi dalam memberikan dukungan emosional. Temuan ini konsisten dengan teori *attachment*, yang menekankan pentingnya ikatan emosional yang aman antara anak dan orang tua untuk perkembangan yang optimal. Dalam konteks poligami, pembagian perhatian dan sumber daya diantara istri-istri dapat mempengaruhi kemampuan anak-anak untuk membentuk ikatan yang stabil dan konsisten.

Dampak tidak hanya bersifat negatif, namun juga dapat beranting pada faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, dukungan orang tua, dan pengelolaan hubungan antara anggota keluarga. Dukungan dan komunikasi yang baik dalam keluarga poligami dapat membantu mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi orang tua, praktisi, dan peneliti. Orang tua dalam keluarga poligami perlu memahami dampak potensial terhadap perkembangan anak-anak mereka dan berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan emosional dan psikologis yang sehat. Praktisi di bidang kesejahteraan anak dan psikologi juga perlu mempertimbangkan dinamika keluarga poligami dalam memberikan dukungan dan intervensi yang sesuai.

Kesimpulan

Dampak poligami terhadap perkembangan anak dapat sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada berbagai faktor. Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah pembagian perhatian dan waktu yang terbatas antara anak-anak dan istri-istri dalam keluarga poligami. Kurangnya perhatian individu dan waktu yang berkualitas dengan setiap anak dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial mereka. Selain itu, persaingan antara istri-istri untuk mendapatkan perhatian suami dapat menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap anak. Anak-anak dalam keluarga poligami juga mungkin mengalami kebingungan tentang peran dan identitas mereka dalam keluarga yang kompleks. Stigma sosial dan tekanan dari masyarakat yang tidak memahami atau menyetujui poligami juga dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial anak-anak. Namun penting untuk diingat bahwa dampak-dampak ini tidak berlaku secara universal dan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kualitas hubungan dalam keluarga, dukungan sosial, dan pengaturan poligami yang ada.

Daftar Pustaka

- Afrizal, T. Y., & Saifullah, T. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, IV(April), 219–229.
- Amanda Odelia, & Khairani Bakri. (2023). Alasan Poligami Dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(2), 471–484. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16274>
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>



- Fajarwati. (2021). Dampak Poligami terhadap Psikologis Anak. *Jurnal Tahqiqa*, 15(1), 50–58.
- Hermanto, A. (2017). Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan. *Kalam*, 10(2), 165. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.326>
- Isti'anah, & Husna, N. (2022). *poligami dalam perspektif al-Qur'an*. 2(1), hlm.51.
- Karimullah, S. S. (2021). Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim. *Journal of Islamic Family Law*, 02(01), 2775–7161. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>
- Khaironi, M. (2018). Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Golden Age Hamzawadi*, 3(1), hlm.1.
- Mardi, M. (1974). *Mereka Yang Membolehkan Poligami Secara Mutlak*. 1.
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2), 223–241. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>
- Munawar, A. E. (2021). ATURAN POLIGAMI: ALASAN, TUJUAN DAN TINGKAT KETERCAPAIAN TUJUAN. *Tahkim*, XVI(1), 32–38.
- Nailiya, I. Q. (2016). *Poligami Berkah atau Musibah*. Diva Press.
- Novita, T. (2021). Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak di Seluma Selatan. *Skripsi*, hlm.27-29.
- Novita, T., Syahbudin, R., & Anak, P. J. (2021). Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Seluma Selatan. *Jurnal Of Early Childhood Islamic Education*, 5(1), 1–9.
- Nursanty, E., & Wulandari, A. (2021). *The Emotional Bond Between Person And Place: Place Attachment*. Butterfly Mamoli Press.
- Sukri, M. (2022). *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer)* (Jilid 1). CV Jejak (Jejak Publisher).
- Talango, S. R. (2020). Konsep Perkembangan Anak Usia Dini. *Early Childhood Islamic Education Journal*, 1(1), 92–105. <https://doi.org/10.54045/ecie.v1i1.35>